

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kerjasama antara pemilik kolam dan pemilik modal bibit ikan air tawar di Desa Peusar Kecamatan Panongan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak pertama yang memberikan modal berupa bibit ikan air tawar serta pakanya dan pembagian masing-masing 50% setelah panen ikan, pemilik kolam di berikan amanah dalam pengelolaan budidaya ikan air tawar. Pembebanan resikonya ini hanya membebankan salah satu pihak yakni pengelola bibit ikan air tawar, perjanjian ini menggunakan akad secara lisan tidak tertulis tanpa adanya saksi antara kedua belah pihak.
2. Dari tinjauan hukum Islam bahwasannya dalam kesepakatan akad *mudharabah* di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana dari pandangan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dikarenakan syarat yang di berikan oleh pemilik modal ialah syarat yang bertentangan dengan akad *mudharabah*, yakni membebankan semuanya kepada pengelola dan memang seharusnya akad *mudharabah* ini dalam kerugiannya ditanggung si pemilik modal bibit ikan air tawar, maka hukumnya fasid (rusak) jika kerugian di tanggung pemilik kolam. Dalam akad *mudharabah* bahwa seseorang menyerahkan modal kepada pengelola untuk di usahakan dengan syarat keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang telah di tentukan. Kerugian memang harus di tanggung pemberi modal, kecuali memang adanya kelalaian dari pada pihak pengelola tersebut yang menyebabkan kerugian yang amat fatal,

dan menyebabkan kesepakatan tersebut terhenti akibat dari kesalahan pengelola.

B. Saran

1. Untuk pengelola diharapkan akad ini seharusnya disaksikan beberapa orang saksi kerabat atau yang dapat dipercaya dalam akadnya baik tertulis maupun secara lisan agar adanya jaminan hukum yang jelas. Terhindar dari kesalah pahaman terkait perjanjian yang dilakukan secara lisan.
2. Pemilik modal bibit ikan air tawar diharapkan untuk membuat akad tertulis dalam perjanjiannya, agar dalam kesepakatannya lebih kuat dan mendasar mengenai kejelasan akadnya, agar disuatu saat ada permasalahan dalam perjanjiannya dapat ditanganai dengan baik apabila adanya kesepakatan tertulis ini, bagi hasilnya pun harus ada kejelasan agar dalam kesepakatan ini tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi masyarakat pun disarankan untuk terus berinovasi dalam bidang perikanan ini dan terus mengembangkan potensi yang ada disekitar, tak hanya mengandalkan kepada sektor industri saja, dalam hal ini diharapkan perekonomian semakin bertumbuh dan minat dalam pembudidayaan ikan air tawar ini terus berkembang.